



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

**NOMOR : 102 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2023;
- b. Bahwa pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab Kegiatan, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
  - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - c. Menyusun dan melaporan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
  - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
  - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
  - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
  - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
  - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;

- f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
- h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2023.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.


KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**



**TTD  
SUMARDI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR : 102 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

**TIM KELOMPOK KERJA  
WHISTLE BLOWING SYSTEM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	Sumardi	Ketua	Pengarah
2	Ade Rita	Sekretaris	Penanggung Jawab Kegiatan
3	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
4	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5	Novi Dayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
6	Ike Arianti AZ	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
7	Hendrik	Staf/Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota
9	Agus Pawito	Staf/Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Rahmat Ifandi	Staf/ Pelaksana Program dan Data	Anggota
11	Meuthia Hafizhah	Staf/ Pelaksana Teknis dan Hupmas	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM



**TTD  
SUMARDI**